



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : 03-K/PM.II-09/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Nawawi  
Pangkat / Nrp : Serka / 3930230980971.  
Jabatan : Ba Kima.  
Kesatuan : Korem 062/Tarumanagara.  
Tempat dan tanggal lahir : Nganjuk Jawa Timur, 20 September 1971.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Cobogo No. 85 RT.02 RW.07 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan  
Kota Cimahi

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 062/Tarumanagara selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/391/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 di Ruang Tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Tingkat I Nomor : Kep / 412 / VIII / 2014 tanggal 7 Agustus 2014.
  - b Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danrem 062/Tarumanagara Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Tingkat II Nomor : Kep / 477 / IX / 2014 tanggal 5 September 2014.
  - c Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 November 2014 di Ruang Tahanan Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Tingkat III Nomor : Kep / 844 / X / 2014 tanggal 9 Oktober 2014.
  - d Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Tingkat IV Nomor : Kep / 886 / XI / 2014 tanggal 13  
Nopember 2014.

- e Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Tingkat V Nomor : Kep / 922 / XII / 2014 tanggal 9 Desember 2014.
3. Dari tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi namun belum ada Surat perpanjangan penahanan dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 03-K / PM II-09 / AD / I / 2015 tanggal 22 Januari 2015.
5. Kepala Pengadilan Militer II – 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/11-K / PM.II-09 / AD / II / 2015 tanggal 21 Februari 2015.

Pengadilan Militer II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tarumanagara selaku Papera Nomor : Kep / 947 / XII / 2014 tanggal 29 Desember 2014.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 208 / K / AD / II-09 / XII / 2014 tanggal 31 Desember 2014.
  3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi
  4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 208 / K / AD / II-09 / XII / 2014 tanggal 31 Desember 2014 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
    - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Pokok penjara selama : 18 ( delapan belas ) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu.
- 1 (satu) lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan uji Laboratoris di BNN Jakarta.
- 1 (satu) lembar foto alat penghisap shabu-shabu dari botol larutan cap kaki tiga, pipet kaca dan korek gas.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 313G/VII/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Narkotika Nasional (BNN). (Barang bukti yang aslinya sebagai barang bukti Tersangka sipil a.n. Sdr. Ahmad Japar alias Bule dkk 3 orang di Polres Cimahi).
- 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan tentang persetujuan tindakan test Narkoba (Urine) a.n. Serka Mohamad Nawawi NRP.393020980971 Ba Korem/Tn.
- 1 (satu) lembar foto hasil test urine a.n. Mohamad Nawawi tanggal 18 Juli 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasehat Hukum yang disampaikan pada hari senin tanggal 16 Maret tahun 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Unsur ke satu, “setiap orang”

Menurut Oditur militer bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah sama dengan pengertian “barang siapa”, penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut Undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP) dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subjek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menurut Oditur Militer berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan didepan persidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa hal tersebut telah masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur kedua, “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Menurut Oditur yang dimaksud dengan “Penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah Terdakwa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke-1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut penjelasan pasal 6 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melakukan pengujian secara laboratories.

Yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah pengguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri atau bukan untuk orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana sedikit-dikitnya harus ada dua orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitupula secara langsung tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan perbuatan langsung para pelaku. Dalam hal ini para pelaku itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

- b. Bahwa setelah mendengarkan keterangan para Saksi serta pemeriksaan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 ( Sdr. Ahmad Japar Alias Bule ), Saksi 2 ( Sdr. Edi Juhana Alias Ceudeum ), Saksi 3 ( Sdr. Wawa Tarwa Alias Keling ) dan Saksi 4 ( Sdr. Wawan Subarna Alias Habib ) di gedung Kelurahan Utama yang sedang direnovasi yang beralamat di Jalan Nanjung Rt. 01/Rw. 01, Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi 1 ( Sdr. Ahmad Japar Alias Bule ) dan Saksi 1 mengajak Terdakwa untuk reunion karena sudah lama tidak reunion lalu Saksi 1 mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak berinisiatif untuk membeli Narkotika tersebut melainkan Saksi 1 yang mengajak serta mempunyai inisiatif untuk membeli shabu-shabu, pada kesempatan itu Saksi 1 mengobrol dengan Terdakwa lalu sesaat kemudian Saksi 1 bertanya kepada Terdakwa bahwa Saksi 1 sudah lama tidak reuni dengan Terdakwa lalu Saksi 1 mengajak Terdakwa reuni pada malam itu juga bersama dengan temannya dan pada saat itu pula Saksi 1 berinisiatif untuk mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada teman Saksi 1 yaitu Sdr. Hasibuan, serta Saksi 1 memesan shabu tersebut kepada Sdr. Hasibuan dengan menghubunginya melalui Handphone. Setelah Saksi 1 memesan, Saksi 1 lalu mendatangi ketiga teman Saksi 1 yaitu Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 untuk ikut patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (Limaratus Ribu Rupiah).

3. Bahwa benar setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp. 500.000,- (Limaratus Ribu Rupiah) hasil dari patungan yang telah Saksi 1 kumpulkan, setelah itu Saksi 1 menunggu pesanan shabu datang dari Sdr. Hasibuan yang akan diantarkan ke depan gedung Kantor Kelurahan Utama yang sedang direnovasi tersebut. Sekira pukul 23.10 WIB, akhirnya Sdr. Hasibuan datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening yang diduga berisi shabu-shabu yang diberikan langsung kepada Saksi 1 dan Saksi 1 langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (Limaratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Hasibuan yang telah terkumpul tersebut untuk membayar shabu yang telah dibawa oleh Sdr. Hasibuan tersebut.

4. Bahwa benar setelah menerima paket shabu-shabu tersebut Saksi 1 beserta dengan Terdakwa masuk ke Kantor Kelurahan untuk menemui Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 yang sedang mengobrol. Setelah itu Saksi 1 langsung menyiapkan peralatan untuk mengonsumsi shabu tersebut dan merakitnya sendiri yang dibuat dari 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga serta sedotan yang didapat oleh Saksi 1 dengan cara Saksi 1 membeli ke warung terdekat. Setelah siap selanjutnya Saksi 1 mulai dengan cara membakar sebagian shabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dan sisanya disimpan oleh Saksi 1 di dekat jendela Kantor Kelurahan Utama. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyiapkan serta meracik shabu tersebut untuk digunakan bersama akan tetapi Saksi 1 yang menyiapkan semuanya. Setelah siap semuanya maka Saksi 1 lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrolnya sampai mengembun dan menjadi asap, Saksi 1 mula-mula yang menghisap shabu-shabu tersebut pertama kali, lalu diberikan kepada Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 lalu juga Terdakwa dan setelah itu mereka kembali melanjutkan kembali ngobrol.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Saksi 1 sudah sering menggunakan Narkotika dan sebelum kejadian itu Saksi 1 baru keluar dari tahanan selama 3 (tiga) hari karena kasus penyalahgunaan Narkotika.

6. Benar Terdakwa tidak memesan narkotika jenis shabu tersebut melainkan Saksi 1 yang telah memesannya kepada Sdr. Hasibuan serta Terdakwa tidak pernah memakai narkoba jenis shabu-shabu baik sendiri maupun bersama-sama.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual dan mengajak Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan yang berinisiatif dan mengajak untuk membeli dan memakai shabu adalah Saksi 1 juga yang mengajak untuk berpatungan. Bahwa Saksi 1 yang berperan dalam semua ini.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah di test urine di laboratorium dan hasilnya Negatif tidak menggunakan narkotika sesuai Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Garut pada tanggal 18 Juli 2014 yang tidak terbukti bahwa dalam urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang termasuk dalam daftar narkotika golongan 1 dan pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan 3 (tiga) hari setelah penangkapan Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa membantah barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah benar bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari Saksi 1.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar pukul 01.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat Res Narkotika Polres Cimahi langsung menangkap dan menggeledah serta memeriksa Terdakwa bersama dengan Saksi 1 dan ketiga temannya dan dibawa langsung ke Kantor Sat Res Narkotika Polres Cimahi. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang digunakan sebagai bong atau alat hisap shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang masih menempel dengan sedotannya serta 1 (satu) bungkus sisa narkotika jenis shabu-shabu yang telah digunakan oleh Saksi 1 dan disita sebagai barang bukti.

11. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Sat Res Narkotika Polres Cimahi, Terdakwa tidak bersama dengan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 karena Saksi 1 dan ketiga temannya langsung dilakukan penahanan di Tahanan Polres Cimahi dan Terdakwa dibebaskan oleh pihak kepolisian tersebut. Bahwa oleh sebab itu pada saat memberikan keterangan Saksi 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat pemeriksaan bahwa Saksi 1 sangat kecewa dan dendam kepada Terdakwa karena pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Sat Res Narkotika Polres Cimahi Saksi 1 ditahan dan Terdakwa langsung dibebaskan oleh Sat Res Narkotika Polres Cimahi tersebut dan bahkan tidak dilakukan pemeriksaan sama sekali terhadap diri Terdakwa.

12. Bahwa benar terhadap Saksi 1 dan ketiga temannya tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratories dan hasilnya Positif Saksi 1 dan ketiga temannya menggunakan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu dan dalam perkara ini, Saksi 1 dan ketiga temannya tersebut telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan oleh PN Bale Bandung dan sampai dengan saat ini masih menjalankan pidananya di LP Banceuy Bandung.

c. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek :

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa dalam hal ini tidak dapat dibuktikan jikalau Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I karena hanya keterangan saksi saja yang ada karena Terdakwa tidak mempunyai bukti Positif bahwa Terdakwa merupakan pengguna/penyalahguna Narkotika Golongan I. Hal tersebut telah dibuktikan dimana dalam test urine di laboratorium narkotika sesuai Surat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Garut pada tanggal 18 Juli 2014 yang menyatakan Bahwa benar Terdakwa Negatif tidak terbukti bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dimana dalam urine Terdakwa tidak terdapat/mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang termasuk dalam daftar narkotika golongan 1 dan pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan 3 (tiga) hari setelah penangkapan Terdakwa.

Dalam daripada itu apakah Apakah pengakuan tersangka dapat dijadikan fakta materiil di dalam persidangan?.

Berpedoman pada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Yahya mengatakan bahwa “*penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya*”.

*Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain (hal. 275).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2017/Yahya mengatakan hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"):

*"Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain."*

Adapun alat bukti sah yang dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ialah:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan terdakwa.

Menurut Yahya (Ibid), apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4) KUHP mempunyai makna bahwa pengakuan menurut KUHP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHP tidak mengenal keterangan atau "pengakuan yang bulat" dan "murni". Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan.

Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah "*kebenaran sejati*" atau *materiil waarheid* atau *ultimate truth* atau disebut juga *absolute truth*. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materiil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain.

Selain itu, masih berkaitan dengan pembuktian perkara pidana, KUHP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti, dan dari alat-alat bukti tersebut lahirlah keyakinan Hakim. Untuk lebih jelasnya dapat disimak dari rumusan Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya."*

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan gabungan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim (*conviction intime*). Oleh karena itu dalam sistem pembuktian negatif ini terdapat 2 sistem pembuktian, yaitu sistem pembuktian atas dasar keyakinan hakim dan sistem pembuktian yang didasarkan menurut ketentuan undang-undang. Dengan demikian terwujudlah satu sistem pembuktian berupa, "salah tidaknya seseorang ditentukan oleh keyakinan hakim, yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang." Jadi menurut sistem ini untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak, maka terdapat dua elemen, yaitu (1) pembuktian harus dilaksanakan menurut cara-cara dan menurut alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang (disebut juga unsur objektif), (2) keyakinan Hakim harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang (disebut juga unsur

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua unsur-unsur ini harus ada secara bersamaan, kalau salah satu tidak ada berarti tidak terbukti kesalahan terdakwa.

Sebenarnya pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP ini hampir sama redaksinya dengan yang ditentukan dalam Pasal 294 HIR, demikian:

*“Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika Hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut UU bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.”*

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan salah tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa maka harus:

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP ini dikenal juga sebagai sistem pembuktian secara minimum, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang harus dipenuhi.

Sehubungan dengan ini, dalam KUHAP juga sudah ditentukan hal-hal atau pokok-pokok apa yang harus dimuat dalam suatu putusan yang berisi pemidanaan. Pasal 197 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tercantum pada huruf d bahwa sebagai salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan pemidanaan adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai:

- fakta dan keadaan, beserta,
- alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Bahwa tujuan pembuat undang-undang merumuskan pasal tersebut adalah seminimal mungkin menjamin tegaknya kebenaran materiil serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang juga disebut dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP.

Bahwa dari fakta-fakta dan keadaan seperti terurai di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melawan hukum (tanpa hak) Setiap orang penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, maka dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti tuntutan Oditur Militer sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak dapat dibuktikan, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa pengakuan terdakwa tentu tidak cukup dijadikan bukti untuk memperoleh kebenaran materiil, namun harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan keyakinan hakim.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai hakim tingkat pertama, saya sebagai hakim tingkat pertama meningkatkan dari bagian akhir dalam pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum melalui pledoi kami mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif Bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, karena seorang hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang pidana.

Secara yuridis telah terungkap secara terang bahwa salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terpenuhi, karena bahwa Terdakwa pernah di test urine di laboratorium dan hasilnya Negatif tidak menggunakan narkotika sesuai Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Garut pada tanggal 18 Juli 2014 yang tidak terbukti bahwa dalam urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang termasuk dalam daftar narkotika golongan 1 dan pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan 3 (tiga) hari setelah penangkapan Terdakwa oleh Sat Res Narkoba Polres Cimahi sehingga sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer. Atas perkenannya dapat dipertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain :

- 1 Pemeriksaan Terdakwa dimuka Persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran materiil yang menyakinkan dan sah menurut hukum, guna mencapai keadilan.
- 2 Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 3 Terdakwa masih muda selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepadanya.
- 4 Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik dilingkungan tentara serta sanggup untuk menjadi Prajurit yang berdedikasi tinggi sebagaimana yang diharapkan.
- 5 Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian serta biaya yang besar untuk melanjutkan pendidikannya serta istrinya yang juga masih membutuhkan perhatian yang sangat besar dari Terdakwa.
- 6 Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di kesatuannya.
- 7 Surat permohonan isi hati Istri Terdakwa A.n. Ny. Uyuh Suharsih yang pada intinya menyampaikan permohonan maaf serta penyesalan yang sebesar-besarnya atas kesalahan serta kekhilafan yang telah diperbuat oleh Terdakwa serta memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dan diberikan kesempatan untuk berdinis kembali serta dipertahankan dalam kedinasan di lingkungan TNI AD yang mana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta tumpuan keluarga dan anak-anak Terdakwa.

Penjatuhan hukuman terhadap diri anggota yang melakukan tindak pidana adalah proses peradilan dan penegakan hukum, namun Terdakwa merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikannya. Serta bermanfaat bagi Satuan dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuannya.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa Serka Mohamad Nawawi NRP 3930230980971 Ba Kima Korem 062/Tn sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Serka Mohamad Nawawi NRP 3930230980971 Ba Kima Korem 062/Tn tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya tidak batal demi hukum.
  2. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur, karena unsur-unsur dari yang di dakwakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan di depan Persidangan.
  3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 4 Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya.
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sebagai berikut :

Setelah mempelajari isi pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Oditur yang telah diuraikan pada tuntutan sehingga Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur ke-2 dakwaan Oditur tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan dengan alasan :

1. Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika jenis Sabu-Sabu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
2. Dakwaan Oditur hanya didasarkan pada keterangan saksi sedangkan terhadap urine Terdakwa pernah dilakukan tes laboratoris dan hasilnya negatif.

Bahwa setelah menelaah alasan dasar yang dikemukakan dalam pembelaan tersebut, kami tidak sependapat dengan isi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan selaku Oditur kami memberi tanggapan sebagai berikut :

1. Terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika jenis Sabu-Sabu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Oditur memberikan tanggapan sebagai berikut :
  - a. Pada saat pemeriksaan di persidangan para saksi yaitu Sdr. Ahmad Japar alias Bule (Saksi-1), Sdr. Edi Juhana alias Ceudeum (Saksi-2), Sdr. Wawa Tarwa alias Keling (Saksi-3), dan Sdr. Wawan Subarna alias Habib (Saksi-4) telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Keterangan dari para Saksi yang diberikan di muka persidangan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa benar Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur.

Untuk mengingatkan kembali, Oditur perlu menyampaikan pokok-pokok keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 bertempat di Kantor Kelurahan Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi. Para Saksi telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa.
- 2) Bahwa Sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Hasibuan dengan cara membeli secara patungan antara para Saksi dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,-
- 3) Bahwa penggunaan sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu saksi-1 membakar Sabu-sabu menggunakan korek gas sampai mengembun/menjadi asap selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa, secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut dan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan sampai akhirnya Saksi-1 merasakan badan menjadi segar dan tidak merasa mengantuk.
- 4) Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB pada saat para saksi dan terdakwa akan menggunakan kembali sabu-sabu yang tersisa, tiba-tiba ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satserse Narkoba Polres Cimahi, selanjutnya urine para Saksi diperiksa dan hasilnya Positif (+) mengandung Narkoba golongan 1 jenis Sabu/MET.
- 5) Bahwa dalam perkara ini, para Saksi telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dan saat ini sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy, Bandung.

Memang benar di persidangan terhadap keterangan Saksi-1 ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu mengenai inisiatif menggunakan sabu-sabu bukanlah dari Terdakwa melainkan dari Saksi-1 dan Terdakwa baru sekali menggunakan Sabu-sabu bukan lima kali sebagaimana keterangan Saksi-1. Sangkalan terdakwa tersebut justru telah menguatkan dakwaan kami.

b. Selain para Saksi tersebut diatas Oditur juga telah memanggil Saksi-5 (Brigadir Pian Samsurijal), akan tetapi tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut sehingga berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer sehingga menurut perundang-undangan yang berlaku nilai keterangannya sama dengan memberikan keterangan di muka persidangan. Saksi-5 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di gedung Kantor Kelurahan Utama yang beralamat di Jalan Nanjung Rt. 01 Rw. 01 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Saksi-5 beserta rekan-rekannya dengan Satserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Ahmad Japar alias Bule (Saksi-1), Sdr. Edi Juhana alias Ceudeum (Saksi-2) dan Sdr. Wawa Tarwa alias Keling (Saksi-3), Sdr. Wawan Subarna alias Habib (saksi-4) dan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) botol larutan cap Kaki Tiga, 2 (dua) korek gas, dan 1 (satu) buah pipet yang masih menempel dengan sedotannya serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih.

3) Bahwa terhadap barang bukti berupa sisa narkotika yang belum dipakai telah dikirim ke Balai Laboratorium Narkoba BNN Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan guna membuktikan apakah barang bukti tersebut adalah narkotika atau bukan narkotika.

b. Demikian pula dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang terkait dengan hal tersebut sebagai berikut :

1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah pergi menuju Kantor Kelurahan Utama, Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan maksud menemui Sdr. Ahmad Japar alias Bule (Saksi-1). Setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu-Sabu dengan cara membeli secara patungan antara Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 (Para Saksi) dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2) Bahwa setelah uang terkumpul, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Hasibuan untuk memesan Sabu-Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Hasibuan menyanggupi pesanan Terdakwa dan barangnya (Sabu-Sabu) akan diantarkan oleh Sdr. Hasibuan ke depan Kantor Kelurahan Utama sekira pukul 23.00 Wib.

3) Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 keluar dari dalam gedung kantor Kelurahan Utama menuju pinggir jalan untuk menunggu Sdr. Hasibuan yang akan mengantar Sabu-Sabu. Sekira pukul 23.10 Wib Sdr. Hasibuan datang membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu-Sabu dan menyerahkannya kepada Saksi-1.

4) Bahwa setelah mendapat Sabu-Sabu, Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Kantor Kelurahan Utama, setelah sampai di dalam gedung Kantor Kelurahan, selanjutnya Saksi-1 dengan dibantu oleh Terdakwa dan Saksi-4 menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) botol larutan cap Kaki Tiga, 2 (dua) buah korek gas, dan sedotan serta pipet. Seanjutnya setelah Sabu-Sabu dan peralatannya siap, Saksi-1 membakar sebagian Sabu-Sabu dengan menggunakan korek gas sampai Sabu-Sabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap selanjutnya para Saksi dan Terdakwa secara bergantian menghisap Shabu-Shabu tersebut dan masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali hisapan sampai akhirnya Terdakwa merasakan badan menjadi segar dan tidak merasa mengantuk.

5) Bahwa Terdakwa mengakui dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika akan tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsinya.

c. Kemudian dalam pemeriksaan di persidangan juga telah diajukan barang bukti yang terkait dengan perkara ini yaitu berupa satu lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu, satu lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan uji Laboratoris di BNN Jakarta, satu lembar foto alat penghisap shabu-shabu terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, pipet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan rek gas, satu lembar foto hasil test urine a.n. Mohamad Nawawi tanggal 18 Juli 2014, dan dua lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 313 G/VII/2014/ Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta yang isinya menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kristal warna putih yang dikirim oleh Kapolres Cimahi tanggal 22 Juli 2014 untuk dan atas nama Tersangka Ahmad Japar alias Bule diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut di atas telah ditunjukkan di muka persidangan dan kesemua diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa **“Penyalahguna”** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 UU No. 35 tahun 2009, Narkotika golongan I adalah hanya dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan makanan, sedangkan Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu sabu golongan I tersebut bukan untuk keperluan seperti dimaksud dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa dalam hal ini bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan narkotika jenis sabu golongan I

Bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories dan faktanya terhadap barang bukti berupa sisa narkotika yang belum dipakai telah dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium Narkoba BNN dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 313G/VII/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Juli 2014 disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan **“secara bersama-sama”** adalah pelaku dari suatu tindak pidana sedikit-dikitnya harus ada dua orang dan di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan di antara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung perbuatan para pelaku. Dalam hal ini para pelaku itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan pelaksanaan. Dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 dengan secara sadar dan langsung telah melakukan perbuatan pelaksanaan berupa mengkonsumsi Narkotika.

Hal lain yang merupakan fakta hukum yang tidak terpisahkan yang didapat pada saat pemeriksaan di persidangan adalah sikap Terdakwa yang menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, rasa penyesalan terdakwa tersebut telah pula dituangkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, sehingga kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum itu tidak menunjukkan adanya kekeliruan kami, bahkan sebaliknya kami bertambah yakin bahwa pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur sebagaimana telah diuraikan juga dalam Tuntutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana yang terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersaa-sama.

2. Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Dakwaan Oditur hanya berdasarkan pada keterangan saksi saja padahal Terdakwa tidak mempunyai bukti positif bahwa Terdakwa merupakan pengguna/penyalahguna Narkotika golongan I, hal tersebut telah dibuktikan dengan hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan negatif oleh Badan Narkotika Nasional Kab. Garut.

Menurut hemat kami dalam pendapat Penasehat Hukum tersebut terdapat dua hal yang perlu ditanggapi oleh Oditur yaitu *pertama*, pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Dakwaan Oditur hanya berdasarkan pada keterangan saksi saja dan *kedua*, pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan bukti positif yang menyatakan bahwa Terdakwa telah positif sebagai pengguna/penyalahguna Narkotika golongan I sehingga terdakwa harus dibebaskan.

Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Dakwaan Oditur hanya berdasarkan pada keterangan saksi saja, dapat kami berikan tanggapan bahwa kami tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum tersebut. Dakwaan Oditur disusun bukan hanya berdasarkan pada keterangan saksi saja, namun telah didukung dengan keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian.

Dalam rangka pemeriksaan di persidangan Oditur telah menghadirkan 5 orang saksi yang terdiri dari 4 orang Saksi hadir dalam pemeriksaan di persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan 1 orang saksi tidak hadir namun keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah di depan penyidik telah dibacakan di muka persidangan atas sezin Majelis Hakim dan disetujui Terdakwa/Penasihat Hukum, sehingga secara hukum keterangannya merupakan alat bukti yang sah.

Dalam pemeriksaan di muka persidangan keempat orang Saksi tersebut di atas dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara langsung di persidangan sehingga menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo Pasal 173 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah, bahkan dalam keterangannya keempat orang Saksi tersebut menyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama (termasuk bersama Terdakwa) telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dan saat ini sedang menjalani pidananya di Lembaga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Banceuy, Bandung, pernyataan tersebut sangat menguatkan dakwaan oditur.

Demikian halnya keterangan Saksi-5 yang diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan, telah dibacakan di pengadilan sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Bahkan apabila mencermati pendapat Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, disebutkan bahwa :

*“Mengingat keterangan saksi itu untuk dapat dipandang sebagai alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 (1) huruf a KUHAP harus dinyatakan oleh saksi sendiri di sidang pengadilan, sedang keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah kepada penyidik itu sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dibuat di atas sebuah berita acara yang juga harus dibuat atas sumpah oleh penyidik, maka sesuai dengan kenyataannya keterangan saksi di atas sumpah yang diberikan kepada penyidik seperti dimaksud di atas itu dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah berupa surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf b atau huruf d KUHAP, sehingga jelaslah bahwa keterangan saksi seperti itu juga mempunyai kekuatan pembuktian untuk diajukan sebagai alat bukti ke sidang pengadilan”*

Kemudian bukti lainnya didapat dari keterangan Terdakwa, dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh para saksi di atas.

Pada dasarnya Oditur sependapat dengan pernyataan Penasihat Hukum yang menyatakan dalam nota pembelaannya bahwa Pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan. Untuk itulah Oditur telah berupaya mengajukan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 172 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, hal ini tidak lain untuk mendapatkan kebenaran materiil sehingga upaya Oditur tersebut semata-mata untuk tegaknya kebenaran dan keadilan.

Memang benar ketentuan pasal 189 ayat (4) KUHAP jo Pasal 175 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, yang menyatakan bahwa “keterangan terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna apabila keterangan terdakwa tersebut telah dilengkapi dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain”.

Menurut Oditur, dalam perkara ini yang dimaksud sekurang-kurangnya alat bukti yang lain untuk melengkapi keterangan terdakwa sebagaimana dipersyaratkan oleh 189 ayat (4) KUHAP jo Pasal 175 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah keterangan para saksi, bahkan apabila mengacu pada pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. tersebut di atas maka alat bukti surat dapat termasuk alat bukti lain sebagaimana dimaksud pasal 189 ayat (4) KUHAP jo Pasal 175 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami berpendapat bahwa pernyataan penasihat hukum dalam nota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyatakan bahwa dakwaan Oditur hanya berdasarkan pada keterangan saksi saja adalah tidak benar.

Selanjutnya terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan bukti positif yang menyatakan bahwa Terdakwa telah positif sebagai pengguna/penyalahguna Narkotika golongan I sehingga terdakwa harus dibebaskan. Oditur memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa menyangkut legal formal hasil pemeriksaan/ tes urine milik Terdakwa yang negatif mengandung Amphetamina, hal itu tidak serta merta dapat dijadikan bukti untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut seakan memunculkan kesan bahwa hasil tes urine dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna untuk membebaskan pemidanaan atas diri Terdakwa, padahal dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang didapat dari bukti lainnya yaitu keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahkan bukti surat (apabila mengacu pada pendapat Drs. Lamintang, S.H.) yang mana alat bukti-alat bukti tersebut bersesuaian dengan perbuatan material (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu patut kiranya pendapat penasihat hukum tersebut untuk dikesampingkan.

Mendasari fakta di atas, maka dengan sendirinya pembuktian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur sebagaimana telah diuraikan juga dalam Tuntutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana yang terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu : “Setiap penyalah guna Narkotika Gol ongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

Sehubungan dengan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tidak tepat dan tidak terbukti serta tidak dapat dijadikan alasan pembena untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam hal ini menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa kami tetap pada tuntutan yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk *MENOLAK PLEDOI / PEMBELAAN* Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum.

4. Duplik yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2015 sebagai berikut :

Setelah Kami mendengar, memperhatikan serta mempelajari apa yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pada intinya tetap dan memperkuat tuntutanannya, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pokok pembelaan kami yang mana dalam pertimbangan hukum Oditur Militer yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I adalah pertimbangan hukum yang kurang tepat, karena dalam pertimbangannya “untuk menyalahgunakan Narkotika tentunya orang tersebut akan memiliki atau menguasai Narkotika”. Dengan pertimbangan tersebut seharusnya yang terbukti memiliki atau menguasai narkotika adalah Terdakwa bukan Saksi I sebagaimana terungkap dalam persidangan dan terungkap pula bahwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengonsumsi shabu-shabu tersebut merupakan Saksi 1 pula serta barang bukti yang ada dan yang disita tersebut dari Saksi 1.

Bahwa Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 pada Ayat (3) juga menyatakan bahwa “ *Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial* ”. Mengapa aturan seperti ini justru seolah-olah dikesampingkan dan dari pantauan hingga saat ini tidak ada terdakwa kasus narkotika khususnya dilingkungan militer yang divonis dengan putusan wajib rehabilitasi meskipun diketahui dalam fakta persidangan bahwa sejumlah terdakwa kuat diduga sebagai penyalahguna bukan pengedar ataupun masuk dalam kartel / mafia narkotik.

Selanjutnya yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena *dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika*. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika. Sebagaimana Terdakwa yang diajak oleh Saksi 1, maka boleh dikatakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pengertian “*tidak sengaja*” ini memang membingungkan, dalam KUHP terminologi “*tidak sengaja*” tidak ditemukan, yang ada adalah “*culpa*” atau “*lalai*”. Culpā atau lalai tentulah berbeda dengan tidak sengaja, karena culpa adalah kurang hati-hati atau tiada penduga-duga. Wirjono Prodjodikoro memandang culpa ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam Ilmu Pengetahuan Hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan. Kalau yang dimaksudkan tidak sengaja merupakan kebalikan dari sengaja, hal ini berarti tidak sengaja haruslah diartikan:

1. Tidak sengaja sebagai maksud atau tujuan,
2. Tidak sengaja sebagai keinsyafan kepastian,
3. Tidak sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan.

Dibujuk tentulah mengacu pada pengertian dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2, yaitu adanya pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, penipuan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Karena membujuk haruslah menggunakan cara-cara tersebut dalam KUHP baik yang membujuk maupun dibujuk dapat dipidana, tetapi ternyata dalam ketentuan ini apabila dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk tidak dipidana namun demikian tetap wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Kardiyana, perlu adanya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban penyalahguna narkotika karena seseorang yang menghadapi perkara penyalahgunaan narkotika diancam dengan hukuman yang sangat berat, sehingga dalam peradilan si pelaku / si korban memang perlu untuk mendapatkan bantuan hukum serta perlindungan hukum di samping mereka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dilindungi, dengan kata lain walaupun terbukti bersalah mempunyai hak dalam perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila diperhatikan di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 lebih banyak diatur mengenai pelaku dari pada mengenai korban. Kedudukan korban dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dapat dijelaskan, dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana, wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 cenderung pada rumusan tindak pidana, pertanggung jawaban dan ancaman pidana.

Untuk membedakan penguasaan, memiliki dan menyimpan dengan penyalahgunaan Narkotika berpedoman pada Putusan MA Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 :

- Bawah diketemukan jumlahnya barang buktinya yang cukup besar dan dengan hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung Methamphetamine, sehingga patut diduga unsur memiliki, menyimpan dan penguasaan tersebut lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur penyalahgunaan oleh pelaku;
- Bahwa diketemukan jumlah barang bukti Narkotika yang sedikit dan dengan hasil pemeriksaan urine yang positif mengandung Methamphetamine, sehingga dapat diduga unsur penyalahgunaan Narkotika lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;

Sedangkan dalam perkara terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum didapatkan, jumlah barang bukti shabu-shabu yang dikuasi dan dimiliki oleh terdakwa tidak ada karena barang bukti yang ada tersebut didapat atau diketemukan dari saksi 1 bukan Terdakwa, 1 (satu) alat hisap (bong) dan alat lainnya yang didapat dari Saksi 1 serta hasil pemeriksaan laboratoris BNN Kab. Garut terhadap urine Terdakwa yang hasilnya negatif (-) mengandung Methamphetamine yang berarti tidak terbukti.

Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam jangka waktu maksimal sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang *Pecandu Narkotika* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :

a. *Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti

pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
  2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
  4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
  5. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
  6. Daun Koka seberat 5 gram.
  7. Meskalin seberat 5 gram.
  8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
  9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
  10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
  11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
  12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
  13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
  14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
  15. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
  16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang Penyalahguna karena *secara logika antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengkonsumsi narkotika* hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna hanya dapat dikenakan pidana pada Pasal 127 Ayat (1) bukan dikenakan pidana pada Pasal 111 atau Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 walaupun antara Penyalahguna dengan pelaku yang diancam pidana pada Pasal 111 atau 112 tersebut sama-sama memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika.

Bahwa antara penyalahguna, pecandu, korban penyalahguna dan pengedar gelap / illegal dalam kejahatan narkotika sebagaimana dimaksud pada UU No. 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kegagalan penegakan hukum Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas, sehingga di dalam penanganan kasus kejahatan narkotika, para penegak hukum dapat memilah atau mengkualifikasi kapasitas si pelaku kejahatan Narkotika tersebut apakah ia seorang penyalahguna atau pecandu atau korban penyalahguna atautkah seorang pengedar.

Dari uraian tersebut, maka penyalahgunaan narkotika yang dilakukan wajib diberikan alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan penggunaan narkotika tersebut. Jadi orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti ia harus dipidana. Sesuai dengan asas pertanggung jawaban pidana yaitu *"Tiada pidana tanpa kesalahan"*, asas ini sangat dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Dalam HIR keterangan terdakwa disebut pengakuan. Kalau ditinjau dari segi pengertian bahasa, arti tekanan yang diberikan kepada kata *"pengakuan"* dan *"keterangan"* jauh berbeda. Kalau kata pengakuan berarti adanya suatu pernyataan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana. Misalnya mengakui telah membunuh, mencuri, memperkosa, dan lain-lain. Itulah sebabnya salah satu motivasi dari penyidik pada waktu HIR berlaku selalu mengejar pengakuan dari tersangka dengan berbagai cara, (sampai dengan cara-cara penyiksaanpun dilakukan) hanya untuk mengejar pengakuan tersangka.

Kata *"keterangan"* bila ditinjau dari aspek *"juridis"* kelihatannya memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu dapat berupa bantahan, pengakuan, penjelasan sesuatu masalah, situasi dan kondisi, dan lain-lain.

Bentuk-bentuk keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang yaitu:

- Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan.
- Keterangan yang dituangkan dalam BAP.
- BAP tersebut ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa.

Namun di depan persidangan keterangan terdakwa yang dimuat dalam BAP hampir sebagian besar selalu dicabut dengan sejuta alasan karena tekanan, penyiksaan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh penyidik pada saat melakukan pemeriksaan. Walaupun fakta ini ada yang benar, namun hakim harus jeli dan waspada untuk mengamatinya.

Sebelum meningkat dari bagian akhir dari duplik yang disampaikan oleh penasehat hukum, kami mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif Bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, karena seorang hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian di atas, dalam perkara Terdakwa Serka Mohamad Nawawi NRP 3930230980971 Ba Kima Korem 062/Tn dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan Menolak semua Tuntutan yang diajukan Oditur Militer dan Menerima Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di gedung Kelurahan Utama yang beralamat di jalan Nanjung Rt.01 Rw.01 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

*“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ”*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Mohamad Nawawi) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam V/ Brw Magetan Jawa Timur, dilanjutkan dengan Susjuraarmed di Pusdikarmed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Pusdikarmed Cimahi, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Korem 062/Tn dengan pangkat Serka NRP.3930230980971.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah menuju ke tempat nongkrong teman-temannya di Kelurahan Utama Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan maksud menanyakan kabar dan setelah sampai ditempat yang dituju Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Ahmad Japar alias Bule (Saksi-2) dan mengatakan “kita dah lama tidak reuni Mas, bisa tidak hari ini kita reuni” dan Terdakwa menjawab “sementara saya tak koling temen yang punya dulu”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hasibuan dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu yang akhirnya ada jawaban “Bisa”, setelah itu 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ahmad Japar alias Bule (Saksi-2), Sdr. Edi Juhana alias Ceudeum (Saksi-3), Sdr. Wawa Tarwa alias Keling (Saksi-4) dan Sdr. Wawan Subarna alias Habib (Saksi-5) secara patungan iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 3 Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Hasibuan dengan cara diantar langsung kepada Terdakwa ke jalan Leuwigajah tepatnya di SD Utama 7 Kelurahan Utama oleh Sdr. Deftri, setelah narkotika jenis shabu-shabu diterima oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id-2 tidak langsung digunakan namun disimpan ditempat rokok sambil ngobrol dulu.

- 4 Bahwa selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di gedung kelurahan Utama yang sedang direnovasi yang beralamat di Jalan Nanjung Rt.01 Rw.01 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (Narkotika jenis shabu) dan mengajak Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan setelah Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menyanggupinya lalu segera menyiapkan alat penghisapnya berupa botol larutan cap kaki tiga dan sedotannya dengan cara membeli secara patungan ke warung terdekat sedangkan pipetnya sudah dibawa sendiri oleh Terdakwa.
- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dituangkan dikaca kecil kemudian dibakar sehingga menimbulkan asap dan asapnya dimasukan kedalam sebuah botol air mineral dan asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan teman-temannya yaitu, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan setiap orang mendapat 3 (tiga) kali hisap dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dan teman-temannya tersebut merasakan badan fit dan segar serta tidak merasa ngantuk.
- 6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di gedung Kelurahan Utama Jl. Nanjung Rt.01 Rw.01 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi pada saat Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 hendak menggunakan kembali narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi diantaranya Brigadir Pian Samsurijal (Saksi-1) dengan rekan-rekannya diantaranya Brigadir Fifit F, Briptu Asep Saripudin dan dipimpin oleh Kanit Idik Narkoba Polres Cimahi Aiptu Agus Supriyanto langsung menangkap Terdakwa beserta Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yang digunakan sebagai bong atau alat hisap, 2 (dua) buah bungkus lastik bening berisi Kristal warna putih (narkotika jenis Shabu), kemudian Terdakwa beserta Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berikut barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian Sat Res narkoba Polres Cimahi.
- 7 Bahwa setelah sampai di kantor Polres Cimahi selanjutnya Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ditahan di Polres Cimahi, sedangkan Terdakwa diminta oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Cimahi untuk menunjukkan dimana tempat membeli barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa menunjukkan rumah kontrakan Sdr. Hasibuan dan Sdr. Defri namun keduanya sudah tidak ada ditempat, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada petugas Polres Cimahi dengan melaksanakan apel karena sedang siaga Pam Pilpres lalu Terdakwa pulang kerumah namun selanjutnya dijemput oleh petugas dari Korem 062/Tn karena Terdakwa selama kurang lebih 14 (empat belas) hari tidak masuk dinas selanjutnya petugas dari Polres Cimahi datang ke kantor Korem 062/Tn untuk menginformasikan jika Terdakwa terlibat kasus narkotika.
- 8 Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor : 313G/VII/2014/BALAI LAB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
22 Juli 2014 barang bukti yang diterima berupa satu amplop warna coklat berlak segel, lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0801 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 9 Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10 Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari dan telah menjalani Hukuman penjara di Masmil Cimahi.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tempat tersebut duibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di gedung Kelurahan Utama yang beralamat di jalan Nanjung Rt.01 Rw.01 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

*“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Mohamad Nawawi) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam V/Brw Magetan Jawa Timur, dilanjutkan dengan Susjurtaarmed di Pusdikarmed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Pusdikarmed Cimahi, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Korem 062/Tn dengan pangkat Serka NRP.3930230980971.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dari rumah menuju ke tempat nongkrong teman-temannya di Kelurahan Utama Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan maksud menanyakan kabar dan setelah sampai ditempat yang dituju Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Ahmad Japar alias Bule (Saksi-2) dan mengatkan “kita dah lama tidak reuni Mas, bisa tidak hari ini kita reuni” dan Terdakwa menjawab “sementara saya tak koling temen yang punya dulu”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hasibuan dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu yang akhirnya ada jawaban “Bisa”, setelah itu 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ahmad Japar alias Bule (Saksi-2), Sdr. Edi Juhana alias Ceudeum (Saksi-3), Sdr. Wawa Tarwa alias Keling (Saksi-4) dan Sdr. Wawan Subarna alias Habib (Saksi-5) secara patungan iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan setelah terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- 3 Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Hasibuan dengan cara diantar langsung kepada Terdakwa ke jalan Leuwigajah tepatnya di SD Utama 7 Kelurahan Utama oleh Sdr. Deftri, setelah narkotika jenis shabu-shabu diterima oleh Terdakwa dan Saksi-2 tidak langsung digunakan namun disimpan ditempat rokok sambil ngobrol dulu.
- 4 Bahwa selanjutnya masih pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di gedung kelurahan Utama yang sedang direnovasi yang beralamat di Jalan Nanjung Rt.01 Rw.01 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (Narkotika jenis shabu) dan mengajak Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 mengonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama dan setelah Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menyanggupinya lalu segera menyiapkan alat penghisapnya berupa botol larutan cap kaki tiga dan sedotannya dengan cara membeli secara patungan ke warung terdekat sedangkan pipetnya sudah dibawa sendiri oleh Terdakwa.
- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dituangkan dikaca kecil kemudian dibakar sehingga menimbulkan asap dan asapnya dimasukan kedalam sebuah botol air mineral dan asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan teman-temannya yaitu, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan setiap orang mendapat 3 (tiga) kali hisap dan setelah mengonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dan teman-temannya tersebut merasakan badan fit dan segar serta tidak merasa ngantuk.
- 6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di gedung Kelurahan Utama Jl. Nanjung Rt.01 Rw.01 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi pada saat Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 hendak menggunakan kembali narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi diantaranya Brigadir Pian Samsurijal (Saksi-1) dengan rekan-rekannya diantaranya Brigadir Fifit F, Briptu Asep Saripudin dan dipimpin oleh Kanit Idik Narkoba Polres Cimahi Aiptu Agus Supriyanto langsung menangkap Terdakwa beserta Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yang digunakan sebagai bong atau alat hisap, 2 (dua) buah bungkus lastik bening berisi Kristal warna putih (narkotika jenis Shabu), kemudian Terdakwa beserta Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berikut barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi.
- 7 Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan hasilnya urine para Saksi tersebut Positif (+) mengandung narkotika golongan 1 jenis Shabu/MET sedangkan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan test urine oleh Badan narkotika Nasional Kab. Garut hasil menunjukkan untuk jenis METAMPHETAMIN garis merah samar (Negatif) sesuai Berita Acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pembuang jenis persetujuan tindakan Tes Narkoba (urine) yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Widayati, BA NRP.67050668 Kepala BNN Kab. Garut..

- 8 Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9 Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan 20 (dua puluh) hari dan telah menjalani Hukuman penjara di Masmil Cimahi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Kesatu :

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya yang disertai dengan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Iwan Susanto SH Mayor Chk Nrp. 2910134070769, Aceng Kurnia S.H. Kapten Chk Nrp. 627518, Ahmad Nurani, SH Sertu Nrp. 210508430284, dan Asep Hermanto SH Sertu Nrp. 21060112201286 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 062/Tarumanagara Nomor : Sprin/480/IX/2014 tanggal 1 September 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 15 September 2014.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Ahmad Japar alias Bule.

Pekerjaan : Karyawan Pabrik Tekstil Cimahi.

Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 15 Maret 1972.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Nanjung Babakan Utama Rt.01 Rw.01  
Kel. Utama Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 15 tahun yang lalu awal tahun 1999 ketika Terdakwa sering patroli ke kantor kelurahan Utama di Jalan Nanjung Rt.01 Rw.01 kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi namun tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2 Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan teman-teman yaitu Sdr Wawan alias Habib Sdr Edi dan Sdr Wawa sedang nongkrong di gedung kelurahan utama yang sedang direnovasi, sambil menunggu bola dunia, ketika itu sekira pukul 20.30 WIB datang Terdakwa mengatakan sudah lama kita tidak reuni, bagaimana kalau kita reuni sekarang, sehingga Saksi dan teman-teman menyetujui dan langsung urunan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu.
- 3 Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi temannya untuk memesan shabu-shabu, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa datang yang diantar oleh seseorang kemudian shabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi selanjutnya Saksi menyimpan shabu tersebut sambil ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa.
- 4 Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi menyiapkan peralatan untuk menghisap shabu yaitu berupa pipet plastik, botol larutan cap kaki tiga, pipet kaca dan korek gas, selanjutnya Saksi dan teman-teman termasuk Terdakwa kumpul ngariung, kemudian setelah siap Saksi menghisap yang pertamakali sebanyak tigakali hisapan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dan seterusnya oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 secara bergiliran.
5. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi dan langsung menangkap Saksi dan Saksi-2,Saksi-3dan Saksi-4 dan Terdakwa pada saat itu Saksi Saksi-2,Saksi-3dan Saksi-4 dan Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu .
6. Bahwa ketika terjadi penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang masih Saksi pegang berupa dua buah korek gas, bong dan 1 (satu) buah pipet alat hisap yang masih menempel dengan sedotannya dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (narkotika jenis shabu) yang tersimpan didekat jendela tidak jauh dari tempat duduk Saksi, kemudian Terdakwa beserta Saksi dan teman-temannya berikut barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi.
7. Bahwa pada awalnya Saksi,Saksi-2,Saksi-3dan Saksi-4 dan Terdakwa sedang nongkrong dan berbincang-bincang setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (narkotika jenis shabu) yang dipesan oleh Saksi bersama Terdakwa dari Sdr.Hasibuan kemudian mengajak saksi Saksi-2,Saksi-3dan Saksi-4 untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama lalu Saksi menyanggupinya dengan segera menyiapkan alat penghisapnya berupa botol larutan cap kaki tiga dan sedotannya yang dibeli secara patungan ke warung terdekat sedangkan pipetnya sudah dibawa sendiri oleh Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gedung Kelurahan Utama beralamat di jl Nanjung Rt 01 Rw 01 Kel Utama, Kec Cimahi Selatan, Kota Cimahi Saksi,Saksi-2,Saksi-3,Saksi-4 dan Terdakwa mulai mengkonsusi dengan cara membakar shabu dengan menggunakan api kecil ke dalam pirek yang dihubungkan dengan botol larutan cap kaki tiga sebagai bong yang sudah dimasukkn sedotan kemudian shabu tersebut mengembun mengeluarkan asap selanjutnya Saksi, Saksi-2,Saksi-3,Saksi-4 dan Terdakwa secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut masing-masing sebanyak 3 kali hisapan.

9. Bahwa setelah menghisap badan Saksi terasa fit dan segar serta tidak merasa ngantuk, kemudian setelah satu putaran semuanya menggunakan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan teman-temannya meminta uang pengganti untuk ongkos pembelian shabu-shabu dan akhirnya Saksi dan Saksi-2,Saksi-3dan Saksi-4 menyerahkan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang kepada Terdakwa sehingga keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Saksi, Saksi-2,Saksi-3 dan Saksi-4 mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa yang Terdakwa dan Saksi yang sebelumnya didapatkan dari Sdr.Hasibuan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Juli 2014 setelah penangkapan Saksi, Saksi-2,Saksi-3dan Saksi-4 dilakukan pemeriksaan tes urine dan hasilnya urine Saksi Positif (+) mengandung Narkotika golongan 1 jenis shabu/MET.

12.Bahwa Saksi juga mengetahui kalau ada larangan tentang penggunaan narkotika dari media massa dan Saksi juga tidak memiliki ijin dari dokter atau dinas terkait untuk mengkonsumsi narkotika.

13.Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu-shabu sudah 5 kali akan tetapi kalau dengan Terdakwa baru 2(dua) kali dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah berapa kali .

14.Bahwa Saksi sudah diperiksa dan disidangkan dengan putusan penjara selama 1 tahun 2 bulan dan sedang dijalankan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya , hal yang disangkal oleh Terdakwa yakni :

1. Bahwa tidak benar kalau Terdakwa yang mengajak tetapi Saksi yang mengajaknya .
2. Bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi shabu sebelumnya belum pernah.
3. Tidak benar kalau Terdakwa sendiri yang beli shabu-shabu dari Sdr.Hasibuan tetapi berdua dengan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya :

1. Sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi.
2. Saksi tetap pada keterangan semula.
3. Sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi.

Saksi-2 :  
Nama lengkap : Edi Juhana alias Ceudeum.  
Pekerjaan : Wiraswata.  
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 30 Januari 1971.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Nanjung Babakan Utama No. 127 Rt.04  
Rw.02 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota  
Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 15 tahun yang lalu sekira awal tahun 1999 ketika Terdakwa sering patroli ke kantor kelurahan Utama di Jalan Nanjung Rt.01 Rw.01 kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi,Saksi-1,Saksi-3 dan Saksi-4 sedang nongkrong dan berbincang-bincang digedung kelurahan Utama di Jalan Nanjung Rt.01 Rw.01 kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tiba-tiba Terdakwa datang dan ikut nongkrong dan berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (diduga narkoba jenis shabu) dan mengajak saksi,Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama lalu Saksi menyanggupinya dengan segera menyiapkan alat penghisapnya berupa botol larutan cap kaki tiga dan sedotannya dengan cara membeli secara patungan ke warung terdekat sedangkan pipetnya sudah dibawa sendiri oleh Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi membakar narkoba jenis shabu dengan menggunakan api kecil lalu Narkoba jenis shabu tersebut mengembun/menjadi asap selanjutnya Saksi Saksi-1,Saksi-3 dan Saksi-4 dan teman-temannya secara bergantian menghisap shabu-shabu sebanyak 3 kali kemudian setelah semuanya menggunakan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan teman-temannya meminta uang pengganti untuk ongkos ke kantornya ke Korem 062/Tn Garut sehingga akhirnya Saksi dan tema-temannya menyerahkan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang kepada Terdakwa sehingga keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi dan teman-temannya serta Terdakwa hendak menggunakan kembali narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi dan langsung menangkap Terdakwa beserta Saksi dan teman-temannya bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang masih Saksi pegang berupa 1 (satu) buah pipet yang masih menempel dengan sedotannya dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (narkoba jenis shabu) yang tersimpan didekat jendela tidak jauh dari tempat duduk Saksi, kemudian Terdakwa beserta Saksi dan teman-temannya berikut barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi.
5. Bahwa Saksi, Saksi-1,Saksi-3 dan Saksi-4 mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa yang Terdakwa dan Saksi-1 dapatkan dari Sdr.Hasibuan dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Juli 2014 setelah penangkapan Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 dilakukan pemeriksaan tes urine dan hasilnya urine Saksi Positif (+) mengandung Narkotika golongan 1 jenis shabu/MET.

7. Bahwa Saksi juga mengetahui kalau ada larangan tentang penggunaan narkotika dari media massa dan Saksi juga tidak memiliki ijin dari dokter atau dinas terkait untuk mengkonsumsi narkotika.

8. Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu-shabu baru 1 kali dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah berapa kali.

9. Bahwa Saksi sudah diperiksa dan disidangkan dengan putusan penjara selama 1 tahun 2 bulan dan sedang dijalankan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wawa Tarwa alias Keling.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 5 Agustus 1964.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Nanjung Babakan Utama Rt.03 Rw.13  
Kel. Utama Kec. Cimahi  
Selatan Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 15 tahun yang lalu sekira awal tahun 1999 ketika Terdakwa sering patroli ke kantor kelurahan Utama di Jalan Nanjung Rt.01 Rw.01 kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 sedang nongkrong dan berbincang-bincang digedung kelurahan Utama di Jalan Nanjung Rt.01 Rw.01 kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi tiba-tiba Terdakwa datang dan ikut nongkrong dan berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (diduga narkotika jenis shabu) dan mengajak Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama lalu Saksi menyanggupinya dengan segera menyiapkan alat penghisapnya berupa botol larutan cap kaki tiga dan sedotannya dengan cara membeli secara patungan ke warung terdekat sedangkan pipetnya sudah dibawa sendiri oleh Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Saksi membakar narkotika jenis shabu dengan menggunakan api kecil lalu Narkotika jenis shabu tersebut mengembun/menjadi asap selanjutnya Saksi Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dan teman-temannya secara bergantian menghisap shabu-shabu sebanyak 3 kali kemudian setelah semuanya menggunakan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan teman-temannya meminta uang pengganti untuk ongkos ke kantornya ke Korem 062/Tn Garut sehingga akhirnya Saksi dan tema-temannya menyerahkan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang kepada Terdakwa sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi dan teman-temannya serta Terdakwa hendak menggunakan kembali narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi dan langsung menangkap Terdakwa beserta Saksi dan teman-temannya bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang masih Saksi pegang berupa 1 (satu) buah pipet yang masih menempel dengan sedotannya dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (narkotika jenis shabu) yang tersimpan didekat jendela tidak jauh dari tempat duduk Saksi, kemudian Terdakwa beserta Saksi dan teman-temannya berikut barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi.
5. Bahwa Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa yang Terdakwa dan Saksi-1 dapatkan dari Sdr. Hasibuan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Juli 2014 setelah penangkapan Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dilakukan pemeriksaan tes urine dan hasilnya urine Saksi Positif (+) mengandung Narkotika golongan 1 jenis shabu/MET.
7. Bahwa Saksi juga mengetahui kalau ada larangan tentang penggunaan narkotika dari media massa dan Saksi juga tidak memiliki ijin dari dokter atau dinas terkait untuk mengkonsumsi narkotika.
8. Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu-shabu baru 1 kali dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah berapa kali.
9. Bahwa Saksi sudah diperiksa dan disidangkan dengan putusan penjara selama 1 tahun 2 bulan dan sedang dijalankan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :  
Nama lengkap : Wawan Subarna.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 16 April 1971.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Nanjung Kp Babakan Utama Rt.05 Rw.02  
Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 3 (tiga) tahun yang lalu sekira tahun 2011 namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang nongkrong dan berbincang-bincang dikedung kelurahan Utama di Jalan Nanjung Rt.01 Rw.01 kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa datang dengan maksud mengajak menawarkan narkoba itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (diduga narkotika jenis shabu) dan mengajak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-3 untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama lalu Saksi menyanggupinya dengan segera menyiapkan alat penghisapnya berupa botol larutan cap kaki tiga dan sedotannya dengan cara membeli secara patungan ke warung terdekat sedangkan pipetnya sudah dibawa sendiri oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menyanggupinya, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dengan maksud untuk membeli shabu dari Terdakwa secara patungan.

4. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi dan langsung menangkap Terdakwa beserta Saksi dan teman-temannya bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yang masih Saksi pegang berupa 1 (satu) buah pipet yang masih menempel dengan sedotannya dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (narkotika jenis shabu) yang tersimpan didekat jendela tidak jauh dari tempat duduk Saksi, kemudian Terdakwa beserta Saksi dan teman-temannya berikut barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi.

5. Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa yang Terdakwa dan Saksi-1 dapatkan dari Sdr.Hasibuan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Juli 2014 setelah penangkapan Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dilakukan pemeriksaan tes urine dan hasilnya urine Saksi Positif (+) mengandung Narkotika golongan 1 jenis shabu/MET.

7. Bahwa Saksi juga mengetahui kalau ada larangan tentang penggunaan narkotika dari media massa dan Saksi juga tidak memiliki ijin dari dokter atau dinas terkait untuk mengkonsumsi narkotika.

8. Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu-shabu baru 1 kali dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah berapa kali .

9. Bahwa Saksi sudah diperiksa dan disidangkan dengan putusan penjara selama 1 tahun 2 bulan dan sedang dijalankan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Pian Samsurijal.  
Pangkat, NRP : Brigadir, 85011405.  
Jabatan : Anggota Satreserse Narkoba.  
Kesatuan : Polres Cibabat.  
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 5 Januari 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Polri Cibabat Cimahi No. 333

Cigugur Tengah Kec.

Cimahi Tengah Kota Cimahi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang :

Bahwa Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan,berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997,maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa beserta Saksi-1,Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat jika ada orang yang dicurigai telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu bertempat di gedung Kel. Utama yang sedang direnovasi yang beralamat di jalan Nanjung Rt.01 Rw.01 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dari informasi yang didapat tersebut Saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan didapat seseorang yang dicurigai yang mengaku bernama Ahmad Japar alias Bule, Wawan alias Habib, Edi alias Cuudeum, Wawa alias Keling dan Terdakwa.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di gedung Kelurahan Utama yang sedang direnovasi yang beralamat di Jalan Nanjung Rt.01 Rw.01 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Sdr. Ahmad Japar alias Bule membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dari Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang yaitu Sdr. Wawan alias Habib, Sdr. Edi alias ceudeum Sdr. Wawa alias Keling, selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi narkoba jenis shabu tersebut Sdr. Ahmad Japar alias Bule gunakan bersama Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya.
- 4 Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dengan rekan-rekannya diantaranya Brigadir Fifit F, Briptu Asep Saripudin dan dipimpin langsung oleh Kanit Idik Narkoba Polres Cimahi Aiptu Agus Supriyanto bertempat di gedung kelurahan Utama yang sedang direnovasi yang beralamat di jalan Nanjung Rt.01 Rw.01 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Ahmad Japar alias Bule, Wawan alias Habib, Edi alias Cuudeum, Wawa alias Keling dan Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yang digunakan sebagai bong atau alat hisap dalam menggunakan narkoba jenis shabu 2 (dua) korek gas, 1 (satu) buah pipet yang masih menempel dengan sedotannya dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih sisa penggunaan, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 5 Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui jika Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Meta di daerah Cimahi, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan kepada Sdr. Meta dengan cara menghubungi nomor handphone Sdr. Meta namun sudah tidak aktif dan kemudian Sdr. Ahmad japar alias Bule, Wawan alias Habib, Edi alias Cuudeum, Wawa alias Keling menjalani penahanan di Polres Cimahi sedangkan Terdakwa proses penyidikan perkara dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa barang bukti shabu dalam perkara Terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang diajukan untuk di uji di laboratories BNN (Badan Narkotika Nasional) di Jakarta dan apabila hasilnya sudah ada akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Mohamad Nawawi) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam V/ Brw Magetan Jawa Timur tahun lulus tahun 1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjuraarmed di Pusdikarmed Cimahi, lalu ditugaskan di Pusdikarmed Cimahi, kemudian mutasi ke Kodim Cimahi pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2012 mutasi ke Korem 062/TN ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Korem 062/TN dengan pangkat Serka NRP. 3930230980971.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 berangkat dari Garut pukul 03.00 Wib ketika itu Terdakwa mau berangkat ke kantor kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa mampir ke tempat nongkrong teman-temannya di Kelurahan Utama Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan maksud menanyakan kabar dan setelah sampai ditempat yang dituju Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Bule (alias Ahmad Japar) dan mengatakan "kita dah lama tidak reuni Mas, bisa tidak hari ini kita reuni" dan Terdakwa menjawab "sebentar saya tak koling temen yang punya dulu", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hasibuan yang akhirnya ada jawaban "Bisa", setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4 secara patungan iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Hasibuan dengan cara diantar langsung kepada Terdakwa ke jalan Leuwigajah tepatnya di SD Utama 7 Kelurahan Utama oleh Sdr. Defri, setelah narkotika jenis shabu-shabu diterima oleh Terdakwa dan Saksi-1 Bule tidak langsung digunakan namun disimpan ditempat rokok melanjutkan ngobrol dulu..
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (diduga narkotika jenis shabu) dan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4 digunakan secara bersama-sama lalu Saksi-1 segera menyiapkan alat penghisapnya berupa botol larutan cap kaki tiga dan sedotannya yang dibeli dengan cara patungan di warung terdekat sedangkan pipetnya sudah dibawa sendiri oleh Terdakwa masing-masing baru menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu istirahat dan dilanjutkan dengan mengobrol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi diantaranya adalah Saksi-5, Aiptu Agus dan Bripka Pipit memanggil Terdakwa "Kenapa Mas ada disini" sehingga Terdakwa menjadi kaget dan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya dibawa ke kantor Polres Cimahi berikut barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu bekas dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang masih menempel dengan sedotannya dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (narkotika jenis shabu) yang tersimpan didekat jendela tidak jauh dari tempat duduk Saksi, kemudian Terdakwa beserta Saksi dan teman-temannya berikut barang bukti dibawa oleh petugas kwa da Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi.

6. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4 di bawa ke Popres Cimahi sesampainya di Polres para Saksi langsung ditahan di Polres Cimahi, sedangkan Terdakwa diminta oleh petugas Sat Res narkoba Polres Cimahi untuk menunjukkan dimana tempat membeli barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa menunjukkan rumah kontrakan Sdr. Hasibuan dan Sdr. Deftri namun keduanya sudah tidak ada ditempat, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada petugas Polres Cimahi dengan alasan melaksanakan apel karena sedang siaga Pam Pilpres lalu Terdakwa pulang kerumah namun selanjutnya dijemput oleh petugas dari Korem 062/Tn karena Terdakwa selama kurang lebih 14 (empat belas) hari tidak masuk dinas selanjutnya petugas dari Polres Cimahi datang ke kantor Korem 062/Tn untuk menginformasikan jika Terdakwa terlibat kasus narkotika.

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dituangkan dikaca kecil kemudian dibakar sehingga menimbulkan asap dan asapnya dimasukan kedalam sebuah botol air mineral dan asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3 dan Saksi-6 masing-masing 3 (tiga) kali hisapan.

8. Bahwa pada saat dilakukan penyidikan Terdakwa diambil sample urine oleh Pom untuk dikirim ke Laboratorium milik BNN setelah 4 hari kemudian dilakukan pemeriksaan test urine milik Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kab. Garut dengan hasil menunjukkan untuk jenis METAMPHETAMIN garis merah samar (Negatif) sesuai Berita Acara Pemeriksaan tentang persetujuan tindakan Tes Narkoba (urine) yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Widayati, BA NRP.67050668 Kepala BNN Kab. Garut.

9. Bahwa sisa dari barang bukti yang diakui milik Saksi-1 berupa kristal warna putih dengan berat 0.0801 gram dengan hasil positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 313G/VII/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

10. Bahwa sebelumnya sekira tahun 2012 Terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari Sdr. Hasibuan, dan dikonsumsi di Kodim bersama anggota Kodim .

11. Bahwa setelah diketahui Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya Terdakwa diserahkan ke penyidik untuk diproses lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin pejabat yang berwenang dari pemerintah atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai, memperjual belikan maupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksakan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan Terhadap narkotika.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

14. Bahwa dikesatuan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 sebelum perkara ini baru 3 (tiga) hari keluar dari penjara karena kasus yang sama.

16. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkotika secara tidak sah.

17. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dipidana 2 (dua) kali di Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu pada tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan telah menjalani Hukuman penjara di Masmil Cimahi dan juga melakukan THTI selama 16 (enam belas) hari dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) bulan dan 20 hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu.
- 1 (satu) lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan uji Laboratoris di BNN Jakarta.
- 1 (satu) lembar foto alat penghisap shabu-shabu dari botol larutan cap kaki tiga, pipet kaca dan korek gas.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 313G/VII/2014/Balai Lab Narkotika tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Narkotika Nasional (BNN). (Barang bukti yang aslinya sebagai barang bukti Tersangka sipil a.n. Sdr. Ahmad Japar alias Bule dkk 3 orang di Polres Cimahi).
- 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan tentang persetujuan tindakan test Narkotika (Urine) a.n. Serka Mohamad Nawawi NRP.393020980971 Ba Korem/Tn.
- 1 (satu) lembar foto hasil test urine a.n. Mohamad Nawawi tanggal 18 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang dan surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dan telah di terangkan sebagai barang bukti hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya bukti Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I, sehingga surat-surat tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang didakwakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berupa surat tersebut diatas merupakan surat yang dibuat oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional yang berwenang melakukan pengujian yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan narkotika dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 313G/VII/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Narkotika Nasional (BNN). (Barang bukti yang aslinya sebagai barang bukti Tersangka sipil a.n. Sdr. Ahmad Japar alias Bule dkk 3 orang di Polres Cimahi) merupakan bukti bahwa benar para Saksi telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kelurahan Utama Cimahi Selatan Kota Cimahi dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa walaupun urine Terdakwa negatif tetapi hasil urine para Saksi sebagai petunjuk bahwa para Saksi dan Terdakwa benar mengkonsumsi shabu-shabu.

- 1 (satu) lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu dan 1 (satu) lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan uji Laboratoris di BNN Jakarta adalah sebagai petunjuk bahwa benar plastik bening berisi shabu-shabu adalah barang yang dipesan dari Sdr Hasibuan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan dikonsumsi bersama dan diakui oleh mereka.

- 1 (satu) lembar foto alat penghisap shabu-shabu dari botol larutan cap kaki tiga, pipet kaca dan korek gas bahwa alat ini yang digunakan oleh Para Saksi dan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang dibeli secara patungan merupakan petunjuk mereka memang mengkonsumsi shabu-shabu bersama.

- 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan tentang persetujuan tindakan test Narkoba (Urine) a.n. Serka Mohamad Nawawi NRP.393020980971 Ba Korem/Tn dan 1 (satu) lembar foto hasil test urine a.n. Mohamad Nawawi tanggal 18 Juli 2014, merupakan barang bukti yang menyatakan Terdakwa telah diperiksa urine di BNN walaupun hasilnya negatif karena Terdakwa diperiksa 2 hari setelah Terdakwa mengkonsumsi namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu karena didukung oleh barang bukti yang lainnya dan dari pengakuan para Saksi dan Terdakwa bahwa mereka telah mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di Kelurahan Utama Cimahi Selatan Kota Cimahi dan masing-masing sebanyak 3 kali hisapan. sehingga menurut Majelis Hakim bahwa surat tersebut diatas mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 176 jo Pasal 177 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Sdr. Ahmad Japar alias Bule) yaitu:

1. Bahwa tidak benar kalau Terdakwa yang mengajak tetapi Saksi yang mengajaknya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi sehingga Majelis menerima sangkalan Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan dibawah ini bersama dengan uraian fakta-fakta namun sangkalan tersebut tidak serta merta menggugurkan dakwaan Oditur sehingga sangkalan tsb hrs dikesampingkan.

Menimbang : 2. Bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi shabu sebelumnya belum pernah.  
Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa dari perbuatan Terdakwa yang dari awal kedatangannya yang didalam posisi sedang melakukan THTI selama kurang lebih 14 (empat belas) hari dan dari ajakan untuk mengkonsumsi shabu maupun cara Terdakwa memesan shabu hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah biasa dan sering memesan dan mengkonsumsi shabu-shabu hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa di Pom hal 4 (empat) poin 12 (dua belas) dan juga sangkalan tersebut tidak dapat menggugurkan dakwaan Oditur karena walaupun baru satu kali itu sudah dapat membuktikan unsur-unsur dakwaan sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : 3. Tidak benar kalau Terdakwa sendiri yang beli shabu-shabu dari Sdr.Hasibuan tetapi berdua dengan Saksi.  
Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa bisa diterima karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi namun sangkalan terdakwa juga tidak dapat menggugurkan dakwan oditur sehingga sangkalan tersebut juga harus diabaikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Mohamad Nawawi) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam V/Brw Magetan Jawa Timur tahun lulus tahun 1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurtaarmed di Pusdikarmed Cimahi, lalu ditugaskan di Pusdikarmed Cimahi, kemudian mutasi ke Kodim Cimahi pada tahun ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Korem 062/TN dengan pangkat Serka NRP. 3930230980971.
- 2 Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan tindak pidana ini terdakwa sedang melakukan THTI selama lebih kurang 14 hari

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa berangkat dari rumah pukul 03.00 Wib ketika itu Terdakwa mau berangkat ke kantor kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa mampir ke tempat nongkrong teman-temannya di Kelurahan Utama Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan maksud menanyakan kabar dan setelah sampai ditempat yang dituju Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Bule (alias Ahmad Japar) dan mengatakan "kita dah lama tidak reuni Mas, bisa tidak hari ini kita reuni" dan Terdakwa menjawab "sementara saya tak koling temen yang punya dulu", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hasibuan yang akhirnya ada jawaban "Bisa", dan diatakan harganya Rp.500.000,- setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi- 4 secara patungan iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar setelah terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Hasibuan dengan cara diantar langsung kepada Terdakwa ke jalan Leuwigajah tepatnya di SD Utama 7 Kelurahan Utama oleh Sdr. Defri, setelah narkotika jenis shabu-shabu diterima oleh Terdakwa dan Saksi-1 Bule tidak langsung digunakan namun disimpan ditempat rokok melanjutkan ngobrol dulu..

5. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih (diduga narkotika jenis shabu) dan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4 digunakan secara bersama-sama lalu Saksi-1 segera menyiapkan alat penghisapnya berupa botol larutan cap kaki tiga dan sedotannya yang dibeli dengan cara patungan di warung terdekat sedangkan pipetnya sudah dibawa sendiri oleh Terdakwa masing-masing baru menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu istirahat dan dilanjutkan dengan mengobrol.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dituangkan dikaca kecil kemudian dibakar sehingga menimbulkan asap dan asapnya dimasukan kedalam sebuah botol air mineral dan asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3 dan Saksi-6 masing-masing 3 (tiga) kali hisapan setelah itu merasakan badan fit dan segar serta tidak merasa ngantuk.

7. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi diantaranya adalah Saksi-5 (Brigadir Pian Samsurijal) Aiptu Agus dan Bripka Pipit memanggil Terdakwa "Kenapa Mas ada disini" sehingga Terdakwa menjadi kaget dan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya dibawa ke kantor Polres Cimahi berikut barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu bekas dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang masih menempel dengan sedotannya dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (narkotika jenis shabu) yang tersimpan didekat jendela tidak jauh dari tempat duduk Saksi, kemudian Terdakwa beserta Saksi dan teman-temannya berikut barang bukti dibawa oleh petugas kua da Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi.

8. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4 di bawa ke Popres Cimahi sesampainya di Polres para Saksi langsung ditahan di Polres Cimahi, sedangkan Terdakwa diminta oleh petugas Sat Res narkoba Polres Cimahi untuk menunjukkan dimana tempat membeli barang narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa menunjukkan rumah kontrakan Sdr. Hasibuan dan Sdr. Deftri namun keduanya sudah tidak ada ditempat, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada petugas Polres Cimahi dengan alasan melaksanakan apel karena sedang siaga Pam Pilpres lalu Terdakwa pulang kerumah namun selanjutnya dijemput oleh petugas dari Korem 062/Tn karena Terdakwa selama kurang lebih 14 (empat belas) hari tidak masuk dinas selanjutnya petugas dari Polres Cimahi datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Tn untuk menginformasikan jika Terdakwa terlibat kasus narkoba.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan hasilnya urine para Saksi tersebut Positif (+) mengandung narkoba golongan 1 jenis Shabu/MET sedangkan Terdakwa setelah 2 hari kemudian dilakukan pemeriksaan test urine oleh Badan Narkotika Nasional Kab. Garut dengan hasil menunjukkan untuk jenis METAMPHETAMIN garis merah samar (Negatif) sesuai Berita Acara Pemeriksaan tentang persetujuan tindakan Tes Narkoba (urine) yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Widayati, BA NRP.67050668 Kepala BNN Kab. Garut.

10. Bahwa benar sisa dari barang bukti yang diakui milik Saksi-1 berupa kristal warna putih dengan berat 0.0801 gram dengan hasil positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 313G/VII/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

11. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa sudah dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan dan sedang dijalankan oleh para Saksi karena terbukti menggunakan shabu jenis metafitamina yang dikonsumsi bersamasama dengan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama.

12. Bahwa benar pada tahun 2013 bulan Desember sebelum menjalani pidananya di Masmil Cimahi kasus Desersi Terdakwa juga pernah membeli shabu kepada Sdr.Hasibuan dan dikonsumsi bersama-sama 4 orang rekannya yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

13. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa di BNN yang dilakukan oleh BNN pada tanggal 18 Juli 2014 urine diperiksa di Lab BNN sesuai surat permintaan Denpom Garut pada tanggal 18 Juli 2014 yang menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan Lab urine Terdakwa dinyatakan negatif, namun Majelis tetap berkeyakinan bahwa :

-. Terdakwa memang benar mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 hal tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Saksi juga sudah dipidana di Pengadilan Negeri

-. Bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengakui bahwa benar bersama-sama dengan para Saksi mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara bergiliran, setelah peralatan siap yang pertama menghisap adalah Saksi-1 kemudian Terdakwa selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 secara bergantian.

14. Bahwa benar sebelumnya sekira tahun 2012 Terdakwa pernah membeli shabu-shabu dari Sdr. Hasibuan, dan dikonsumsi di Kodim bersama anggota Kodim .

15. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya Terdakwa diserahkan ke penyidik untuk diproses lebih lanjut.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin pejabat yang berwenang dari pemerintah atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai, memperjual belikan maupun mengkonsumsi Narkoba jenis shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksakan/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

18. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan mengenai larangan penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

19. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkotika secara tidak sah.

20. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dengan putusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sesuai Putusan Nomor : PUT 199-K/PM-II-09/AD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013. Dan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin dan perkaranya sudah diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dengan putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai putusan Nomor : PUT 201-K/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 3 Nopember 2014.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan oditur militer dan mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana tertuang dalam diktum putusan dibawah ini .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (pleidoi), dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai Unsur ke -2 pada pokoknya menurut Penasehat Hukum menyatakan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu baik sendiri maupun bersama-sama dan bahwa hasil tes urine Terdakwa negatif dan Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk keterbuktian unsur .

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Oditur Militer dalam repliknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan para Saksi sesuai dengan pengakuan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan juga keterangan Saksi-5 yang dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Dan Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang tetap pada pembelaannya atau pledoinya.

Atas keberatan tersebut Majelis berpendapat bahwa sesuai keterangan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan juga keterangan Saksi-5 keterangan Terdakwa di persidangan maupun di BAP Pom yang mengatakan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada tanggal 15 Juli 2014 di Kelurahan Utama Cimahi Selatan Kota Cimahisekira pukul 23.30 Wib yaitu dengan cara pada pukul 20.00 WIB Terdakwa mampir ke tempat nongkrong teman-temannya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan maksud menanyakan kabar dan setelah sampai ditempat Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Bule (alias Ahmad Japar) dan mengatakan "kita dah lama tidak reuni Mas, bisa tidak hari ini kita reuni" dan Terdakwa menjawab "sementara saya tak koling temen yang punya dulu", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hasibuan yang akhirnya ada jawaban "Bisa", setelah itu kemudian sekira pukul 21.00 Wib barang datang diantar langsung kepada Terdakwa ke jalan Leuwigajah tepatnya di SD Utama 7 Kelurahan Utama oleh Sdr. Defri, dan dibayar secara lunas oleh Terdakwa yang uangnya didapat dngan cara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi- 4 secara patungan iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah dibayar tidak langsung digunakan namun disimpan ditempat rokok melanjutkan ngobrol dulu, setelah kurang lebih 30 menit Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (diduga narkoba jenis shabu) kemudian Saksi-1 segera menyiapkan alat penghisapnya berupa botol larutan cap kaki tiga dan sedotannya yang dibeli dengan cara patungan di warung terdekat sedangkan pipetnya sudah dibawa sendiri oleh Terdakwa kemudian shabu-shabu dituangkan dikaca kecil kemudian dibakar sehingga menimbulkan asap dan asapnya dimasukan kedalam sebuah botol air mineral dan asapnya dihisap secara bergantian oleh Saksi-1, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing 3 (tiga) kali hisapan setelah itu merasakan badan fit dan segar serta tidak merasa ngantuk. Sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) jo pasal 173 ayat (1 s/d 7) jo pasal 175 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang alat bukti maka apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang menyatakan barang bukti dalam persidangan ini hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa saja tidak benar karena didalam BAP Terdakwa pada halaman 3 poin 9 dan halaman 4 poin 13 jelas Terdakwa mengakui menghisap shabu-shabu bersama dengan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sehingga apa yang menjadi keberatan Penasehat Hukum terhadap tidak terbuktinya unsur ke dua tidak dapat diterima.

2. Terhadap keterbuktian unsur-unsur menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan bahwa Dakwaan Oditur hanya mendasarkan pada keterangan saksi saja padahal Terdakwa tidak mempunyai bukti positif bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkoba golongan I, hal tersebut telah dibuktikan dengan hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan negatif oleh Badan Narkoba Nasional Kab. Garut. Sehingga penasehat hukum simpulkan bahwa pengakuan terdakwa tentu tidak cukup dijadikan bukti untuk memperoleh kebenaran materiil, namun harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan keyakinan hakim.

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Oditur Militer dalam repliknya bahwa Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Dakwaan Oditur hanya mendasarkan pada keterangan saksi saja dan kedua, pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan bukti positif yang menyatakan bahwa Terdakwa telah positif sebagai pengguna/penyalahguna Narkoba golongan I sehingga terdakwa harus dibebaskan.

Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Dakwaan Oditur hanya mendasarkan pada keterangan saksi saja, dapat kami berikan tanggapan bahwa kami tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum tersebut. Dakwaan Oditur disusun bukan hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi saja, namun telah didukung dengan keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian, di dalam persidangan Oditur telah menghadirkan 5 orang saksi yang terdiri dari 4 orang Saksi hadir dalam pemeriksaan di persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan 1 orang saksi tidak hadir namun keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah di depan penyidik telah dibacakan di muka persidangan atas seizin Majelis Hakim dan disetujui Terdakwa/Penasihat Hukum, sehingga secara hukum keterangannya merupakan alat bukti yang sah, kemudian bukti lainnya didapat dari keterangan Terdakwa, dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh para saksi di atas.

Bahwa menyangkut legal formal hasil pemeriksaan/ tes urine milik Terdakwa yang negatif mengandung Amphetamina, hal itu tidak serta merta dapat dijadikan bukti untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut seakan memunculkan kesan bahwa hasil tes urine dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna untuk membebaskan pembedaan atas diri Terdakwa, padahal dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang didapat dari bukti lainnya yaitu keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahkan bukti surat (apabila mengacu pada pendapat Drs. Lamintang, S.H.) yang mana alat bukti-alat bukti tersebut bersesuaian dengan perbuatan material (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu patut kiranya pendapat penasihat hukum tersebut untuk dikesampingkan.

Dan Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya atau pledoinya.

Atas keberatan penasehat hukum Terdakwa tersebut Majelis berpendapat Bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 172 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah "Petunjuk", pasal 173 ayat (1) menyebutkan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian ayat (2) menyebutkan "keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, selanjutnya ayat (3) menyebutkan "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apa bila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, dan berdasarkan pasal 177 ayat (1) Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena pesesuaiannya baik antara yang Satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, selanjutnya ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa; dan/atau surat. Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, ayat (3) menyatakan bahwa dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menurut Majelis berdasarkan Pasal 172 ayat (1) jo pasal 173 ayat (1 s/d 7) jo pasal 174 Undang-undang No. 31 tahun 1997 memang benar keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, pasal 173 ayat (3) dinyatakan pula ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, sehingga apabila hanya ada satu saksi yang menerangkan tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa itu di dukung suatu alat bukti yang sah lainnya maka keterangan para saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... dan hasil tes urine para Saksi yang mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa sedangkan alat - alat bukti yang dibenarkan oleh Undang- undang yang dapat digunakan Hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan haruslah berdasarkan alat - alat bukti yang sah yang di tentukan Undang- undang secara limitatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 172 ayat (1) yaitu : Keterangan Saksi , keterangan ahli ,keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk ,maka dengan demikian tidak harus terfokus terhadap alat bukti surat berupa hasil laboratorium tetapi harus dilihat dari perbuatan materil yang telah di lakukan oleh Terdakwa, yang diakui secara terus terang dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi sekalipun urine Terdakwa dinyatakan Negatif namun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan para Saksi yang dikonsumsi adalah shabu dan diketahui barang yang dilarang untuk dikonsumsi kecuali pasien berdasarkan resep dokter dan hasil tes urine para Saksi tersebut Positif (+) mengandung narkotika golongan 1 jenis Shabu/MET sebagai bukti petunjuk dan barang bukti berupa :1 (satu) lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu,1 (satu) lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan uji Laboratoris di BNN Jakarta,1 (satu) lembar foto alat penghisap shabu-shabu dari botol larutan cap kaki tiga,pipet kaca dan korek gas,dan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 313G/VII/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Narkotika Nasional (BNN). (Barang bukti yang aslinya sebagai barang bukti Tersangka sipil a.n. Sdr. Ahmad Japar alias Bule dkk 3 orang di Polres Cimahi) merupakan alat dan barang yang digunakan Terdakwa dan para Saksi mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 di gedung Kelurahan Utama yang sedang direnovasi yang beralamat di Jalan Nanjung Rt. 01/Rw. 01, Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi sehingga apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang menyatakan pembuktian Oditur hanya mendasarkan pada keterangan saksi saja padahal Terdakwa tidak mempunyai bukti positif bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika golongan I tidak benar ,dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

3. Mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Oditur Militer dan permohonan keringanan hukuman Menurut Majelis permohonan Penasehat Hukum mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mengenai permohonan keringanan hukuman dengan berbagai alasan yang disampaikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tidak akan ditanggapi .

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan menanggapi beberapa hal yang diajukan oleh Oditur dalam repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya Majelis sependapat maka akan menjadikan bahan pertimbangan untuk lebih menguatkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 20 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2015 dan akhirnya Penasihat Hukum menyerahkan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan serigan-ringannya.

Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada dasarnya Duplik Penasihat Hukum sama dengan pembelaan sebagaimana telah ditanggapi oleh Majelis Hakim sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Unsur Keempat : Secara bersama-sama.

Atau

Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri".

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dibolehkan untuk memilih dari salah satu alternatif tersebut yang disesuaikan dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan alternatif ke dua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.

Unsur kedua : Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Unsur ketiga : Secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap dalam pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id data rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Mohamad Nawawi) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Rindam V/Brw Magetan Jawa Timur tahun lulus tahun 1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjuraarmed di Pusdikarmed Cimahi, lalu ditugaskan di Pusdikarmed Cimahi, kemudian mutasi ke Kodim Cimahi pada tahun 2008 selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dimutasi ke Korem 062/TN dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Korem 062/TN dengan pangkat Serka NRP. 3930230980971.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah beberapa kali memesan shabu-shabu kepada Sdr. Hasibuan dan mengkonsumsi shabu-shabu baik bersama para Saksi maupun dengan yang lainnya.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa berangkat dari rumah pukul 03.00 WIB ketika itu Terdakwa mau berangkat ke kantor kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa mampir ke tempat nongkrong teman-temannya di Kelurahan Utama Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan maksud menanyakan kabar dan setelah sampai ditempat yang dituju Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Bule (alias Ahmad Japar) dan mengatakan "kita dah lama tidak reuni Mas, bisa tidak hari ini kita reuni" dan Terdakwa menjawab "sementara saya tak kolang temen yang punya dulu", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hasibuan yang akhirnya ada jawaban "Bisa", setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4 secara patungan iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Hasibuan dengan cara diantar langsung kepada Terdakwa ke jalan Leuwigajah tepatnya di SD Utama 7 Kelurahan Utama oleh Sdr. Defri, setelah narkotika jenis shabu-shabu diterima oleh Terdakwa dan Saksi-1 Bule tidak langsung digunakan namun disimpan ditempat rokok melanjutkan ngobrol dulu..
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi diantaranya adalah Aiptu Agus dan Bripta Pipit memanggil Terdakwa "Kenapa Mas ada disini" sehingga Terdakwa menjadi kaget dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan teman-temannya dibawa ke kantor Polres Cimahi berikut barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu bekas dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang masih menempel dengan sedotannya dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (narkotika jenis shabu) yang tersimpan didekat jendela tidak jauh dari tempat duduk Saksi, kemudian Terdakwa beserta Saksi dan teman-temannya berikut barang bukti dibawa oleh petugas kua daKepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin pejabat yang berwenang dari pemerintah atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai, memperjual belikan maupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksadan/ atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan Terhadap narkotika.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

8. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan mengenai larangan penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalah Guna ". Telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan,menghisap dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa berangkat dari rumah pukul 03.00 Wib ketika itu Terdakwa mau berangkat ke kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20.00 WIB Terdakwa mampir ke tempat nongkrong teman-temannya di Kelurahan Utama Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan maksud menanyakan kabar dan setelah sampai ditempat yang dituju Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Bule (alias Ahmad Japar) dan mengatakan "kita dah lama tidak reuni Mas, bisa tidak hari ini kita reuni" dan Terdakwa menjawab "sementara saya tak koling temen yang punya dulu", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hasibuan yang akhirnya ada jawaban "Bisa", setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4 secara patungan iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar setelah terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Hasibuan dengan cara diantar langsung kepada Terdakwa ke jalan Leuwigajah tepatnya di SD Utama 7 Kelurahan Utama oleh Sdr. Defri, setelah narkotika jenis shabu-shabu diterima oleh Terdakwa dan Saksi-1 Bule tidak langsung digunakan namun disimpan ditempat rokok melanjutkan ngobrol dulu..

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (diduga narkotika jenis shabu) dan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4 digunakan secara bersama-sama lalu Saksi-1 segera menyiapkan alat penghisapnya berupa botol larutan cap kaki tiga dan sedotannya yang dibeli dengan cara patungan di warung terdekat sedangkan pipetnya sudah dibawa sendiri oleh Terdakwa masing-masing baru menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu istirahat dan dilanjutkan dengan mengobrol.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dituangkan dikaca kecil kemudian dibakar sehingga menimbulkan asap dan asapnya dimasukan kedalam sebuah botol air mineral dan asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 Saksi-3 dan Saksi-6 masing-masing 3 (tiga) kali hisapan setelah itu merasakan badan fit dan segar serta tidak merasa ngantuk.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 telah dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan hasilnya urine para Saksi tersebut Positif (+) mengandung narkotika golongan 1 jenis Shabu/MET sedangkan Terdakwa 4 hari kemudian dilakukan pemeriksaan test urine oleh Badan Narkotika Nasional Kab. Garut dengan hasil menunjukkan untuk jenis METAMPHETAMIN garis merah samar (Negatif) sesuai Berita Acara Pemeriksaan tentang persetujuan tindakan Tes Narkoba (urine) yang diketahui dan ditandatangani oleh AKBP Widayati, BA NRP.67050668 Kepala BNN Kab. Garut.

6. Bahwa benar sisa dari barang bukti yang diakui milik Saksi-1 berupa kristal warna putih dengan berat 0.0801 gram dengan hasil positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 313G/VII/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

7. Bahwa benar sebagai mana uraian diatas ternyata yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri bersama rekan-rekannya yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu :  
"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Secara bersama-sama

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama dalam* unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Terdakwa berangkat dari Garut pukul 03.00 Wib ketika itu Terdakwa mau berangkat ke kantor kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa mampir ke tempat nongkrong teman-temannya di Kelurahan Utama Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan maksud menanyakan kabar dan setelah sampai ditempat yang dituju Terdakwa mengobrol bersama dengan Sdr. Bule (alias Ahmad Japar) dan mengatakan "kita dah lama tidak reuni Mas, bisa tidak hari ini kita reuni" dan Terdakwa menjawab "sebentar saya tak koling temen yang punya dulu", selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hasibuan yang akhirnya ada jawaban "Bisa", setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4 secara patungan iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul iuran masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar setelah terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Hasibuan dengan cara diantar langsung kepada Terdakwa ke jalan Leuwigajah tepatnya di SD Utama 7 Kelurahan Utama oleh Sdr. Defri, setelah narkoba jenis shabu-shabu diterima oleh Terdakwa dan Saksi-1 Bule tidak langsung digunakan namun disimpan ditempat rokok melanjutkan ngobrol dulu..
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (diduga narkoba jenis shabu) dan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4 digunakan secara bersama-sama lalu Saksi-1 segera menyiapkan alat penghisapnya berupa botol larutan cap kaki tiga dan sedotannya yang dibeli dengan cara patungan di warung terdekat sedangkan pipetnya sudah dibawa sendiri oleh Terdakwa masing-masing baru menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu istirahat dan dilanjutkan dengan mengobrol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dituangkan dikaca kecil kemudian dibakar sehingga menimbulkan asap dan asapnya dimasukan kedalam sebuah botol air mineral dan asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 masing-masing 3 (tiga) kali hisapan setelah itu merasakan badan fit dan segar serta tidak merasa ngantuk.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dituangkan dikaca kecil kemudian dibakar sehingga menimbulkan asap dan asapnya dimasukan kedalam sebuah botol air mineral dan asapnya dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan teman-temannya yaitu, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan setiap orang mendapat 3 (tiga) kali hisap dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dan teman-temannya tersebut merasakan badan fit dan segar serta tidak merasa ngantuk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Secara bersama-sama". Telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini karena terpengaruh oleh teman-temannya, mula-mula Terdakwa ingin mencoba merasakan narkotika pada tahun 2012 kemudian tahun 2013 dan akhirnya tahun 2014 mengkonsumsi lagi, padahal ia mengetahui pengaruh narkotika Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan dan ancaman hukuman bagi pelanggarnya namun Terdakwa tetap menggunakannya dan mengabaikan larangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika namun demi memuaskan kesenangan pribadi Terdakwa tetap saja mengkonsumsi Narkotika tanpa menghiraukan aturan yang berlaku baginya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku prajurit TNI telah mengabaikan aturan yang ada dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat dengan melakukan pelanggaran norma yang berlaku seharusnya Terdakwa ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya justru ikut didalamnya menghisap narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang sangat dilarang di lingkungan masyarakat umum maupun lingkungan TNI karena dapat merusak generasi penerus bangsa.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut peredaran Narkotika diwilayah Jawa Barat berdampak menjadi subur dan dapat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dipengaruhi oleh sikap Terdakwa yang tidak peduli terhadap aturan yang ada dan ingin mencari kepuasan dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu secara melawan hukum dan hal tersebut Terdakwa menyadarinya namun tetap dilakukannya.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :  
NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika yang selama ini sering ditekankan Panglima TNI, Komandan Satuan maupun pemerintah.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
3. Terdakwa selaku prajurit TNI sebagai aparat teritorial seharusnya sebagai pelopor pemberantasan penyalahgunaan Narkotika namun sebaliknya Terdakwa justru ikut melakukan tindakan pidana penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana 2 (dua) kali dalam perkara Desersi dan THTI dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif dan yang terbukti alternatif ke dua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam fakta-fakta dipersidangan ternyata sudah melakukan lebih dari satu kali atau tiga kali namun Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena di dalam persidangan Terdakwa masih dapat menjawab pertanyaan Majelis dan Oditur serta Penasehat Hukum dengan baik dan benar dan selama Terdakwa berada dalam tahanan tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa adalah pecandu shabu-shabu sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak merupakan dan tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 127 huruf b sehingga Majelis setelah meneliti dan menilai ternyata tidak termasuk dalam pasal 54 dan pasal 55 UU nomor 35 tahun 2009 yang diwajibkan Undang-undang untuk memperhatikan sebelum menjatuhkan putusan jika akan menjatuhkan sebagaimana pasal 127 huruf a oleh karena itulah Majelis harus menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjalani rehabilitasi sebagaimana jika pelaku adalah pecandu. Dikarenakan Terdakwa adalah pelaku yang beberapa kali melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan menurut penelitian dan pengamatan serta fakta dipersidangan Terdakwa tidak dalam keadaan orang yang sedang ketagihan ataupun pecandu Narkotika sehingga Terdakwa langsung menjalani pidana di permasyarakatan .

### Menimbang

: Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapinya dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
- 2 Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
- 3 Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
- 4 Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.
- 5 Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang di rasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

6. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena akibat penyalahgunaan narkoba tersebut sangat merusak mental dan fisik generasi muda Bangsa dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.

7. Bahwa didalam lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI yang isinya menyebutkan tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI yang antara lain adalah tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan apabila ada prajurit yang melanggar maka harus ditindak tegas, dan di persidangan terungkap Terdakwa sudah sering mendengar arahan Komandan kesatuannya tentang ST Panglima TNI tersebut namun Terdakwa tidak mengindahkannya tetapi justru terlibat didalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran Narkoba terutama dilingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa terlibat didalamnya.

8. Bahwa fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi dan membeli Narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada Sdr. Hasibuan sejak tahun 2012 sehingga mengakibatkan tumbuh subur peredaran Narkotika di wilayah tempat tinggalnya.

9. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang lainnya yaitu tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin dan perkaranya sudah diputus oleh Mahmil II-09 Bandung dengan putusan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai putusan Nomor : PUT 201-K/PM.II-09/AD/X/2014 tanggal 3 Nopember 2014, dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Mahmil II-09 Bandung dengan putusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sesuai Putusan Nomor : PUT 199-K/PM-II-09/AD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang mencerminkan ketidak taatan dan tidak mau mentaati peraturan yang berlaku dilingkungan TNI terutama di kesatuan Terdakwa .

10. Bahwa pidana yang pernah dijalani dan dijatuhkan oleh Terdakwa tidak membuat Terdakwa jera dan Terdakwa tidak berusaha untuk memperbaiki diri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tabiat yang suka melanggar hukum sehingga apabila perbuatan Terdakwa ini dibiarkan akan berdampak buruk terhadap disiplin Prajurit di Kesatuannya dan berpengaruh tidak baik terhadap Prajurit yang lainnya sehingga Majelis memandang perlu bahwa Terdakwa harus dipisahkan dengan Prajurit yang lainnya yang bertugas dikesatuan Terdakwa.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya yang dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memberatkan dihubungkan dengan fakta kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di Lingkungan TNI, Terdakwa telah nyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI-AD, oleh karenanya agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh anggota yang lainnya Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit yang lain dengan cara memecatnya dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat-surat :  
- 1 (satu) lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu.  
- 1 (satu) lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan uji Laboratoris di BNN Jakarta.  
- 1 (satu) lembar foto alat penghisap shabu-shabu dari botol larutan cap kaki tiga, pipet kaca dan korek gas.  
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 313G/VII/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Narkotika Nasional (BNN). (Barang bukti yang aslinya sebagai barang bukti Tersangka sipil a.n. Sdr. Ahmad Japar alias Bule dkk 3 orang di Polres Cimahi).  
- 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan tentang persetujuan tindakan test Narkoba (Urine) a.n. Serka Mohamad Nawawi NRP.393020980971 Ba Korem/Tn.  
- 1 (satu) lembar foto hasil test urine a.n. Mohamad Nawawi tanggal 18 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mohamad Nawawi Serka Nrp. 3930230980971, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu.
  - 1 (satu) lembar foto plastik bening berisi shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan uji Laboratoris di BNN Jakarta.
  - 1 (satu) lembar foto alat penghisap shabu-shabu dari botol larutan cap kaki tiga, pipet kaca dan korek gas.
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 313G/VII/2014/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Juli 2014 dari Badan Narkotika Nasional (BNN). (Barang bukti yang aslinya sebagai barang bukti Tersangka sipil a.n. Sdr. Ahmad Japar alias Bule dkk 3 orang di Polres Cimahi).
  - 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan tentang persetujuan tindakan test Narkoba (Urine) a.n. Serka Mohamad Nawawi NRP.393020980971 Ba Korem/Tn.
  - 1 (satu) lembar foto hasil test urine a.n. Mohamad Nawawi tanggal 18 Juli 2014.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H., M.H., Letkol Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Yudi Pranoto S.H., Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mukholid, S.H., Letkol Chk NRP. 11950003000168, Penasihat Hukum Sertu Ahmad Nurani, SH NRP 21050108430284, Panitera Dearby T Peginusa S.H., Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati S.H., M.H.  
S.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Pranoto,  
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby.T Peginusa, S.H.  
Kapten Chk NRP.11030011271278



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby.T Peginusa, S.H.

Kapten Chk NRP.11030011271278

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)